

# **PRAKTEK PERKAWINAN YANG MENYIMPANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Ramadhan Syahmedi Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

## **Abstract**

*Deviant marriage practices according to the marriage law and KHI (compilation of Islamic Law) perspective is a marriage that is not in accordance with what is regulated and stipulated in the Law and KHI. The marriages in question are early marriages (minors), contract marriages, interfaith marriages and underhand marriages. The four marriages if carried out are not in accordance with the existing rules, it means that they have deviated from the existing laws and regulations, this has also deviated from what is stated in the KHI (Compilation of Islamic Law).*

**Keywords :** Marriage, law, KHI, Deviant

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatar belakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>1</sup> Mengingat pentingnya masalah perkawinan,

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

maka seluk beluk mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing- masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat

“ (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” (2) “ Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup> Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing- masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; pernikahan di bawah tangan, perkawinan anak dibawah umur atau pernikahan usia dini, perkawinan yang dilakukan secara kontrak, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar. Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara menyimpang baik secara bawah tangan , di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.

## **B. Pembahasan**

### **Pengertian Pernikahan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing- masing. Dikarenakan urusan perkawinan

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Makalah ini membahas mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".<sup>3</sup> Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>3</sup> Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".<sup>4</sup> Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*".<sup>5</sup> Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan<sup>7</sup>, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa agama untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Menjalani perkawinan berarti menjalani sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>8</sup>

#### 1. Syarat Sahnya Pernikahan

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 3.

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 10.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006), hal. 40.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal. 41.

yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan isi undang-undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Kata 'hukum masing-masing agamanya' berarti hukum dari salah satu agama itu, bukan berarti hukum agama yang dianut oleh masing-masing kedua mempelai atau keluarganya, sehingga hukum perkawinan di Indonesia tidak menganut adanya perkawinan beda agama.

Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor urusan agama, ataupun ditempat yang telah disepakati, dengan ucapan *ijab* dan *qabul* dalam bentuk akad nikah. *Ijab* adalah ucapan 'menikahkan' dari wali calon isteri dan *Qabul* adalah kata 'penerimaan' dari calon suami. Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ahmad menyatakan "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*".

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).

Ada perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnyanya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnyanya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Penulis, sahnyanya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Perkawinan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

## A. NIKAH DIBAWAH TANGAN

---

<sup>9</sup> <http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum>.

### 1. Pengertian nikah di bawah tangan

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*sirrun*" yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari "*alanyyah*", yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat dilembaga negara.

Dalam terminologi fiqh Maliki, Nikah Sirri adalah Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat". Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam) jika telah terjadihubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, "*Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam*".<sup>10</sup> Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*.<sup>11</sup> Nikah Sirri yang diartikan menurutterminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat/resiko* berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid syari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang

---

<sup>10</sup> Abdullah Wasian. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hal .12

<sup>11</sup>[http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan\\_5500e12ea333115d6f5123e4](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4)

dihilangkan, diantaranya :

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.<sup>12</sup>

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al- 'ursy*/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah di bawah tangan timbul setelah

---

<sup>12</sup> Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermedia, 1991), hal. 187

berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "*sirri*", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah *sirri* adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (*sirri*) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. "*Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing*".(HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi "*Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.*" (HR. al-Tirmidzi: 1009).

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan *sirri* sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*. Dari penjelasan tentang pasal-pasal berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Menurut pakar hukum, Profersor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Machfud MD (mantan Ketua MK) berpendapat perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa

Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH.<sup>13</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun padahakikatnya tujuannya tetaplah sama.

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, walhasil mudharat lebih besar daripada manfaat.

## 2. Akibat Hukum Nikah Dibawah Tangan

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:<sup>14</sup>

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang

---

<sup>13</sup> Dikutip dari Aulia Rahmat, S.H.I. Selengkapnya : [http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi\\_5500de60a333113072512404](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404)

<sup>14</sup> Drs. Ali Uraidy, M.H., "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.

- dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
  3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
  4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
  5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
  6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
  7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan

ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.<sup>15</sup>

Itulah beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.<sup>16</sup> Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (*Isbat Nikah*) di Pengadilan Agama.

---

<sup>15</sup> Putri Rahmalia, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 991

## **B. NIKAH USIA DINI**

### **1. Pengertian pernikahan dini**

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (YPAN, 2008).

Pernikahan dini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Riskesdas mencatat, anak perempuan yang menikah pertama kali pada usia sangat muda, 10-14 tahun, cukup tinggi, jumlahnya 4,8 persen dari jumlah perempuan usia 10-59 tahun. Sedangkan yang menikah dalam rentang usia 16-19 tahun berjumlah 41,9 persen. Dengan demikian, hampir 50 persen perempuan Indonesia menikah pertama kali pada usia di bawah 20 tahun.

Provinsi dengan persentase perkawinan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (9 persen), Jawa Barat (7,5 persen), serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen. Pernikahan dini menunjukkan posisi perempuan yang lebih lemah secara ekonomi maupun budaya. Secara budaya, perempuan disosialisasikan segera menikah sebagai tujuan hidupnya. Akibatnya, perempuan memiliki pilihan lebih terbatas untuk mengembangkan diri sebagai individu utuh. Selain itu, segera menikahkan anak perempuan artinya keluarga akan mendapat mas kawin yang berharga di masyarakat setempat, seperti hewan ternak. Data Riskesdas memperlihatkan, perkawinan sangat muda (10-14 tahun) banyak terjadi pada perempuan di pedesaan, berpendidikan rendah, berstatus ekonomi termiskin, serta berasal dari kelompok buruh, petani, dan nelayan. Sedangkan bagi perempuan, menikah artinya harus siap hamil pada usia sangat muda. Bila disertai kekurangan energi dan protein, akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat berakibat kematian bagi ibu saat melahirkan dan juga bayinya.

### **2. Akibat segi pertumbuhan anak dari nikah dini**

Pertumbuhan penduduk Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,4 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 pertahun naik dari 1,47 pada tahun 2000 atau dengan kata lain akan ada 3,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang lahir pertahun atau sekitar 10.000 bayi setiap harinya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat jumlah

penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menjadi beban negara dalam pembangunan. Berapa banyak sekolah, sarana kesehatan, lapangan pekerjaan dan pangan yang harus disiapkan oleh negara untuk manusia-manusia indonesia baru tersebut. Salah satu faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk indonesia adalah karena masih tingginya kasus pernikahan dini di kalangan remaja indonesia. Pernikahan dini atau menikah di usia muda semakin marak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu faktor kultural dan tradisi dari masyarakat indonesia.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang telah menjadi garis kehidupan bagi setiap manusia, dengan adanya pernikahan maka terbentuklah satu keluarga baru dan utuh dengan adanya kehadiran buah hati. Semua manusia tentu menginginkan suatu pernikahan yang baik dengan penuh kebahagiaan. Namun di indonesia yang masih kental dengan adanya adat istiadat, usia bukan menjadi penghalang untuk melakukan suatu ikatan pernikahan bahkan tak asing lagi jika di indonesia kita menemukan anak usia 15 tahun sudah membentuk suatu keluarga atau sudah menikah, inilah yang dinamakan pernikahan dini. Hal tentu sangat memprihatinkan karena selain berdampak pada kondisi si remaja juga akan berdampak bagi laju pertumbuhan penduduk di indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan ledakan penduduk adalah dengan menahan laju pertumbuhan penduduk. Namun karena masih adanya budaya dalam pola pikir masyarakat indonesia yang ingin cepat menikahkannya anaknya meskipun usia anak tersebut dapat di katakan belum pantas untuk membentuk satu hubungan keluarga, sehingga alasan inilah yang memicu angka kelahiran menjadi sangat tinggi. Ketika di lakukan wawancara pada suatu daerah Salah satu alasan orang tua ingin cepat menikahkannya anaknya selain karena adanya adat yang melekat pada masyarakat tersebut juga karena adanya anggapan orang tua bahwa jika anaknya melakukan pernikahan di usia muda/remaja (pernikahan dini) mereka sudah lepas tanggung jawab terhadap si anak karena sudah ada yang lebih bertanggung jawab. Anggapa-anggapan inilah yang harus di hilangkan pada masyarakat indonesia bahwa pernikahan di usia muda atau pernikahan dini sangat membawa dampak negatif bagi negara indonesia bahkan pada kondisi kesehatan si anak tersebut.

Menurut penelitian usia rentang pernikahan bagi perempuan adalah minimal berumur 20 tahun dan maksimal berumur 35 tahun sedangkan laki-laki berumur 25 tahun, karena apabila perempuan menikah pada usia 20 tahun kebawah maka itu sangat berisiko, sebab selain mempengaruhi psikologi mereka juga akan berdampak negatif pada alat reproduksi mereka, Sehingga ketika melahirkan buah hati kemungkinan besar mengakibatkan kematian pada si bayi bahkan pada mereka sendiri, sedangkan apabila remaja laki-laki menikah dibawah umur 25 tahun selain mempengaruhi psikologi mereka, juga akan berdampak pada ekonomi keluarga mereka kelak.

Oleh karena itu, di perlukan kesadaran bagi masyarakat Indonesia utamanya bagi orang tua untuk membuka mata dan mengubah pola pikir yang masih primitif, dan remaja yang menjadi objek terhadap masalah perkawinan dini agar mari bersatu bersama dalam membangun negara Indonesia dan mendukung program-program BKKBN dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak, dan KB, diupayakan melalui peningkatan kemampuannya, peningkatan upaya pemberdayaan perempuan yang mandiri baik pengetahuan maupun keterampilannya. Hal ini dapat dilakukan melalui: pendidikan dan latihan, pemberdayaan partisipasi dalam pembinaan keluarga, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, pengembangan bahan informasi tentang penyuluhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, memperluas jaringan informasi dan pelayanan KB, meningkatkan aksesibilitas dan kontrol yang memungkinkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa melupakan peran bersama dalam mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia, meningkatkan kapasitas sistem pelayanan, kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **3. Alasan-Alasan Terjadi Antara Dari Pernikahan Dini Dengan Perilaku Seks Bebas :**

- Pada Pernikahan Dini biasanya yang menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi sedangkan pada perilaku seks bebas remaja faktor ekonomi tetap ada tetapi relatif kecil.
- Rasa suka sama suka merupakan faktor dominan bagi perilaku seks bebas oleh remaja, sebaliknya pernikahan dini lebih banyak karena dijodohkan alias suka sepihak. Dan biasanya yang suka adalah berumur lebih tua atau orang lebih kaya.
- Pemahaman agama yang lebih baik dimiliki oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan dini dibandingkan yang melakukan seks bebas sehingga sebagian besar memutuskan menikah untuk menghindari zina.
- Perilaku seks bebas lebih banyak mengadopsi budaya barat sedangkan nikah usia muda lebih banyak telah menjadi budaya bangsa ini semenjak dulu.
- Tidak mau terikat adalah alasan utama dari penganut seks bebas yang beranggapan pernikahan sebagai pengikatan diri dari kebebasan.
- Hal yang menarik disini banyak juga alasan seseorang untuk menikah di usia muda karena buah hasil dari perilaku seks bebas, di mana saat pasangan wanitanya hamil solusinya adalah meminta pertanggungjawaban dari pria yang akhirnya orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka.

Melihat dari alasan-alasan di atas pernikahan dini ternyata lebih baik daripada perilaku bebas, bisa dikatakan terbaik dari yang terburuk

#### 4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu (Nugraha, 2002).

##### 1. Dampak positif

Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut:

###### a. Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

###### b. Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

##### 2. Dampak negatif

###### 1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan,

Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

###### 1. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.

###### 2. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

###### 3. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga

###### 4. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan

###### 5. Rerelasi yang buruk dengan keluarga.

Walaupun begitu, dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah masalah, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, dalam konsep perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.

## **5. Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini**

- Undang-undang perkawinan

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

- Bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang sex education

Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi (kespro) atau istilah kerennya sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk mencegah biasanya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja.

Materi pendidikan seks bagi para remaja ini terutama ditekankan tentang upaya untuk mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi yang komprehensif termasuk bagi para remaja.

Meninjau berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, agaknya masih timbul pro-kontra di masyarakat, lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar.

Berdasarkan sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang bertanggungjawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

## **5. KAWIN KONTRAK**

### **1. Pengertian Kawin Kontrak**

Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam

jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun (Irvan, 2005 : 86).

Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin *mut*"ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya (Ghazali, 2002 : 196 ).

Kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan *mut*"ah adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinann terputus dengan sendirinya (Syarifuddin, 2003 : 102).

Berdasarkan pengertian diatas, kawin kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara sesuai kontrak yang telah disepakati antara mempelai laki-laki dan perempuan dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kontrak telah habis.

## 2. Hukum Kawin Kontrak

Para madzab yang mengharamkan kawin kontrak itu berdasarkan dalil atau hadist dibawah ini :

1. Kawin seperti tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh al qur"an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, *iddah*, dan pusaka. Jadi kawin seperti ini batal sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan Islam.
2. Banyak hadist-hadist yang dengan tegas menyebutkan haramnya.
3. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dengan berpidato diatas mimbar mengharamkannya dan para sahabatnya pun menyetujuinya padahal mereka tidak mau menyetubuhi yang salah, andaikata mengharamkan kawin kontrak itu salah.
4. Al kattabi berkata : haramnya kawin kontrak itu sudah *ijma*" kecuali oleh beberapa golongan aliran *syi*"ah. Menurut kaidah mereka (golongan *syi*"ah) dalam persoalan- persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada Ali, padahal ada riwayat yang sah dari Ali kalau kebolehan kawin *mut*"ah sudah dihapuskan. Balhaqi meriwayatkan dari Ja"far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin kontrak jawabannya : sama dengan zina.
5. Kawin kontrak sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bahkan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata untuk bersenang-senang selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain juga merugikan anak-anak masa depannya, karena mereka tidak mendapatkan rumah dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan

baik.

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa No. Kep-B-679/ MUI / IX/ 1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah *mut'ah* bisa dilaporkan dan diadili serta jika terbukti kuat dapat dihukum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan berdasarkan dalil –dalil yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain :

1. Firman Allah : “ Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.” (Q.S. al- Mukminun (23): 5-6). Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad *mut'ah* bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
  - b. „*iddah* kawin kontrak tidak seperti „*iddah* nikah biasa.
  - c. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak
  - d. Dengan melakukan *mut'ah*, seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan*,  
karena wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri, sebab *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang melakukan *mut'ah* termasuk dalam firman Allah: “Barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang melampaui batas.” (Q.S.al-Mukminun (23):7)
2. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan.

Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/ Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan kompilasi hukum Islam.

### 3. Syarat dan Ketentuan Kawin Kontrak

Bentuk hakiki dari kawin kontrak atau nikah *mut'ah* itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh syi'ah imamiyah adalah

sebagai berikut (Syarifuddin, 2003 : 102):

- a. Ada akad nikah dalam bentuk ijab dan qobul antara pihak yang berakad.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang sudah dewasa tidak perlu ada wali dan wali itu diutamakan laki-laki.
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat
- d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu, bahkan bilangan hari yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.
- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Tidak ada peristiwa talak karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila disyaratkan dalam akad. Anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan .
- h. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani *iddah*. Bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang ditinggal mati suami selama empat bulan sepuluh hari sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak.

Kawin kontrak mempunyai syarat rukun yang harus dipenuhi. Menurut Ulama *syi'ah* syarat -syarat tersebut adalah *baliqh*, berakal, dan tidak ada halangan *syar'i* (secara syarak) untuk melangsungkannya, seperti adanya pertalian nasab, saudara, sesusuan, atau masih menjadi isteri orang lain (Baidhowi ,2010:7). Rukun kawin kontrak yang harus dipenuhi antara lain *siqah* (ikrar nikah *mut'ah*), calon isteri, mahar/ mas kawin dan batas waktu tertentu. Disamping syarat dan rukun diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Calon isteri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (bukan beragama Islam). Dalam hal ini dianjurkan mengawini wanita baik- baik, sedangkan wanita tunasusila dihukumkan makruh.
2. Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung
3. Besar kecilnya mahar juga disebut pada waktu akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Baidhowi, 2010 : 7).

Isi Perjanjian Kontrak Kehidupan suami isteri tidak terlepas dari beberapa hal yang harus dipatuhi, diantaranya adalah :

1. Apabila pada saat akad hanya disebutkan besarnya upah bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, penentuan batas waktu tidak disebutkan maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, penentuan batas waktu tidak disebutkan maka hukumnya menjadi nikah

- biasa.
2. Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *mut'ah* menjadi tanggungjawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah. Anak-anak lain dari ayahnya dan keluarga lain yang bertalian nasab atau satu keturunan dengan ayahnya adalah saudaranya sendiri.
  3. Dalam pergaulan suami isteri, pihak isteri tidak boleh menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya, tetapi boleh menolak terjadi kehamilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahannya.
  4. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.
  5. Bagi suami dan isteri tidak berlaku adanya talak, karena dengan berakhirnya masa yang ditentukan maka berakhir pula ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak.
  6. Diantara suami dan isteri tidak ada hak waris mewarisi.
  7. Anak memiliki hak waris dari pihak ayah dan ibu dan pihak ibu, keduanya berhak mendapatkan warisan dari anak tersebut.
  8. Berakhir masa *iddah* :
    - a. Apabila isteri termasuk wanita yang haid, maka *iddahnya* setelah melewati dua kali haid. Namun ada yang menyatakan, cukup satu bulan apabila haidnya normal.
    - b. Apabila isteri termasuk wanita haid, tetapi darah haidnya tidak keluar, maka *iddahnya* 45 hari.
    - c. Apabila isteri hamil atau ditinggal mati suaminya, maka *iddahnya* sama dengan nikah permanen (Baidhowi, 2010: 7).

#### 4. Latar Belakang Kawin Kontrak

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat : “ (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” (2) “ Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang

berlaku." Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak.

Kawin kontrak dalam Islam disebut *mut'ah* yang secara etimologis memiliki pengertian "kenikmatan dan kesenangan", jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut *syara'* *mut'ah* adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu, dalam perkawinan *mut'ah* masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal serta kewajiban lainnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan keturunannya. Karena itulah kawin kontrak tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama maupun hukum Negara. Namun, hal ini tetap saja dilakukan oleh banyak orang di negeri ini. Alasan yang sering timbul dari pihak wanita, ketika mereka bersedia melakukan kawin kontrak adalah kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang, sehingga dengan alasan tersebut mereka bersedia dinikahi secara kontrak untuk kurun waktu tertentu.

Perkawinan kontrak apabila ditinjau dari sudut pandang sosial, dapat terlihat bahwa sebenarnya wanita-wanita tersebut telah menjadi komoditas pemuas seks belaka dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukannya dengan berbagai alasan, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Pernikahan sesaat ini menjadi tempat penyaluran seksual dengan berkedok bahwa pernikahan tersebut seolah-olah halal. Melalui pernikahan kontrak kebutuhan seksual terpenuhi. Selain itu mereka melihat seolah-olah apa yang mereka lakukan sah secara agama. Hal ini dikarenakan pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut mereka melakukan layaknya pernikahan yang sah (Kertamuda, 2009 :18).

## 5. Kawin kontrak di Indonesia

Kawin kontrak di Indonesia secara kuantitatif sulit untuk didata, karena perkawinan kontrak itu dilaksanakan selain tidak tercatat, secara yuridis formal memang tidak diatur dalam peraturan apapun, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan kontrak di Indonesia tidak diakui dan tidak berlaku hukum tersebut.

Meskipun secara kuantitatif tidak ada data dan tidak berlaku hukum perkawinan kontrak di Indonesia, namun pada kenyataannya, perkawinan kontrak tersebut telah banyak dan berkembang di Indonesia, terutama di daerah-daerah industri yang banyak melibatkan investor asing, seperti daerah Bitung, Kalimantan, Otorita

Batam, dan tidak mustahil di berbagai daerah di pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Memang yang sempat mengemuka di media perkawinan kontrak itu banyak dilakukan wanita Indonesia (Islam) dengan laki-laki yang berasal dari luar negeri, baik Eropa, Amerika, Thailand, Korea, dan Timur Tengah. Namun, tidak menutup kemungkinan, praktek kawin kontrak yang dilakukan wanita dan pria sesama warga negara Indonesia.

Pemerintah kini telah memberlakukan RUU tentang perkawinan (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan *siri*, perkawinan kontrak, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

RUU tentang Perkawinan *Siri*, misalnya pada pasal 143 misalnya disebutkan pelaku pernikahan siri bisa di denda maksimal Rp 6 juta atau kurungan maksimal enam bulan. Kemudian kawin kontrak diancam pidana maksimal tiga tahun dan perkawinannya batal demi hukum. Sementara bagi para lelaki yang ingin berpoligami atau menikahi istri kedua, ketiga atau keempat, bukan saja harus mendapatkan izin dari isteri pertama, tapi izin tersebut harus disahkan di pengadilan. Sebab jika tidak pelaku akan di denda maksimal Rp 6 juta atau kurungan maksimal enam bulan.

Kawin kontrak yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi dengan berbagai modus yang mendasarinya. Akan tetapi seringkali kawin kontrak tersebut dilakukan dengan alasan ekonomi, yakni perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak.

### **Pelaku kawin Kontrak**

Kawin Kontrak di Indonesia umumnya dilakukan oleh wanita pribumi dan pria asing yang singgah di Indonesia untuk beberapa waktu. Di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sekitar Juni-Agustus, atau pada musim Arab, sebutan masyarakat setempat, banyak turis asal Timur Tengah datanMereka kawin kontrak dengan perempuan Cisarua atau daerah sekitarnya, seperti Cianjur dan Sukabumi. Tapi di sini tidak ditemukan data pasti berapa jumlahnya, juga kapan “kebiasaan” ini dimulai.

Kawin kontrak menjadi satu-satunya pilihan bagi para turis Arab (Timur Tengah ) yang datang ke kawasan puncak. Mereka beranggapan daripada melakukan zinah, lebih baik melakukan nikah, baik secara resmi maupun nikah yang tidak resmi (kawin kontrak). Para wanita yang dijadikan sebagai pasangan kawin kontrak ternyata bukan wanita yang berasal dari daerah tersebut, melainkan mereka yang berasal dari luar Jawa Barat dan setelah mereka melakukan

kawin kontrak, pasangan tersebut menjadikan kawasan Cisarua sebagai tempat untuk menetap atau menghabiskan waktu liburan orang Arab tersebut (www. Kompas.com).

Berbeda dengan Cisarua, praktek kawin kontrak di Jepara biasa dilakukan oleh wanita pribumi dan warga negara asing seperti Korea, Jepang, Belanda, Inggris dan Perancis. Kiswari (2005 :50) dalam skripsinya yang berjudul Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Kawin Kontrak Di Lingkungan Industri Kerajinan Ukir mengungkapkan bahwa Orang-orang asing yang ada di Jepara , sengaja menikahi perempuan pribumi untuk tujuan bisnis atau hanya sekedar untuk memuaskan nafsu.

Diungkapkan oleh Astuti (dalam Kiswari, 2005 :51) yang berprofesi sebagai perangkat desa di Kelurahan Tahunan-Jepara, bahwa banyaknya perkawinan kontrak yang terjadi dikarenakan oleh kedatangan orang asing ke Jepara untuk membuka usaha mebel. Untuk dapat membuka usaha tersebut , diperlukan ijin tinggal dan ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Karena ijin tinggal dan usaha tidak diberikan pada warga asing, maka para investor asing tersebut akhirnya memilih untuk menikahi wanita pribumi dengan tujuan untuk meminjam nama wanita tersebut agar pemerintah dapat memberikan ijin untuk membuka usaha mebel di Jepara.

Kini, perkawinan kontrak tidak hanya didominasi oleh warga negara asing dari pengusaha mebel saja, tetapi kawin kontrak juga dilakukan oleh para karyawan asing yang bekerja di PLTU Tanjung Jati B dengan wanita pribumi.

## 6. NIKAH BEDA AGAMA

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mendefinisikan perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>17</sup>Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon mempelai laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.<sup>18</sup>Yang notabene pernikahan itu sendiri terjadi melalui sebuah proses, yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang ma'ruf dan diridhai Allah SWT. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Produk fiqh mengemukakan, rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup> Berbeda

---

<sup>17</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997,

dengan perspektif fiqh, menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya: Hukum Perdata Islam di Indonesia menyatakan bahwa UU Nomor 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana

ini banyak kita jumpai realita di masyarakat dengan adanya hubungan pria dan wanita yang berbeda agama yaitu Muslim dengan non Muslim menjalin sebuah hubungan, yang mana hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan, sehingga menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan kita, dalam kaitannya persoalan yang ada, sedikitnya memunculkan sebuah permasalahan. Yakni, apakah sah dalam hukum jika seseorang yang berbeda agama – Muslim dan non Muslim - melangsungkan sebuah perkawinan?

Dapat kita cermati dalam konteks ke-Indonesia-an fenomena yang ada sedapatnya kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” sehingga apabila hal ini terjadi, maka, pernikahannya tidak sah demi hukum.<sup>20</sup>

Peristiwa di atas berarti menyangkut perkawinan antar agama “perkawinan antar orang yang berlainan agama”, yang dimaksud di sini ialah perkawinan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan orang bukan Islam (pria/wanita). Dengan demikian Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:

1. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik;
2. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab; dan
3. Perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.<sup>21</sup>

Akibat hukum dari perkawinan beda agama di sini adalah apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik musyrik maupun ahl al-Kitab, maka para ulama’ Imamiyah – sebagaimana halnya dengan keempat madzhab lainnya – sepakat bahwa perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non Muslim baik dari kalangan musyrik maupun ahl al-Kitab.<sup>22</sup> Dengan demikian, apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki non Muslim, baik laki-laki tersebut musyrik ataupun ahl al-Kitab, maka ulama’ fiqh sepakat hukumnya tidak sah.<sup>23</sup>Argumen

---

hlm.71.

<sup>20</sup> <http://www.muhammadiyah.blogspot.com> 16 Maret 2011

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masāil al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1997, hlm. 4.

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et al,

*"Fiqh Lima Mazhab"*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000, hlm. 336.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van

mereka menggunakan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 221:

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran<sup>24</sup>*

Dalam Qs. Al – Mumthahanah ayat 10 :

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>25</sup>*

Sudah sangat jelas bahwa tidak dapat kita pungkiri kenyataan hidup di masyarakat perkawinan beda agama terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia serta produk hukum Islam yang sebagai masyarakat Indonesia menggunakannya, yang biasa disebut fiqh. Telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum agama. Tetapi ternyata pernikahan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat kita saat ini, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan,

---

Hoeve, 1997, hlm. 1409.

<sup>24</sup> QS. al-Baqarah: 221

<sup>25</sup> QS. al-Mumtahanah: 10

Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi.<sup>26</sup>

Pernikahan beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam pernikahan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri.

Melihat dari fenomena yang ada tentunya menimbulkan banyak persepsi dan bahkan bermacam-macam penafsiran terkait dengan bagaimana hukum seseorang yang akan melangsungkan sebuah janji suci (pernikahan) bila dilakukan dengan melihat kesekufuan agamanya, antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita non Muslim (ahl al-Kitab dan musyrik) atau sebaliknya.

Banyak di kalangan para tokoh-tokoh Islam - klasik - kontemporer - yang selama ini berbicara mengenai pernikahan beda agama. Namun peneliti mengerucutkan pembahasan dan tertarik dengan pendapat Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid tentang pernikahan beda agama, yang mana keduanya berbeda pendapat terkait dengan pernikahan beda agama tersebut, yang tentunya kedua tokoh ini memiliki dasar hukum atau bahkan penafsiran yang berbeda sehingga memunculkan pendapat yang berbeda pula.

Dengan demikian bahwa perbedaan di antara kedua tokoh yang tentunya sudah mempunyai kredibilitas yang tinggi dari karya-karya yang ditulisnya menarik untuk diteliti lebih jauh, dengan menelusuri data-data yang dapat membantu dalam penelitian ini.

### C. Kesimpulan

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatar belakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga.

---

<sup>26</sup> <http://www.IhmHambuako's.Weblog.com> 18-03-2011

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun.

### Daftar Pustaka

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  
Burhanuddin. *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*.  
Yogyakarta : MedPress Digital, 2012.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Abdullah Wasian. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Rahmalia, Putri. *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2017.
- Uraidy, Ali. "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012.